

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Atribusi

Pada penelitian ini memanfaatkan teori atribusi (*attribution Theory*) yang dikemukakan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Teori ini mengulas pada setiap tanggapan individu mengenai penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku atau sikap sendiri maupun orang lain. Perilaku komunikasi dipengaruhi oleh atribusi seorang terhadap atau lawan bicaranya.<sup>1</sup>

Menurut Fritz Heider sebagai penemu teori atribusi, mengatakan bahwa teori atribusi menunjukkan pada proses tanggapan seseorang terhadap penyebab perilaku individu maupun orang lain yang di tentukan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal menjadi penyebab dari perilaku manusia misalnya karakter, akhlak, reaksi, sifat, sikap dan lain-lain. Pada faktor eksternal meliputi kemampuan, persepsi, tekanan atau suatu hal yang bersifat umum.<sup>2</sup>

Teori atribusi menggambarkan mengenai tingkah atau reaksi perilaku manusia atas peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, dengan memahami sebab-sebab terhadap suatu kejadian. Teori ini memberikan penjelasan bagaimana seseorang bertingkah laku dengan sesungguhnya. Teori atribusi ini juga memberikan penjelasan mengenai seseorang ketika mengamati perilaku orang lain, maka akan berupaya menentukan perilaku tersebut yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal merupakan sikap yang diyakini berasal dari diri sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang lain Sedangkan pada perilaku manusia yang disebabkan karena faktor eksternal merupakan perilaku yang di sebabkan dari situasi atau lingkungan luar, dengan kata lain sesuatu hal individu yang dianggap telah di paksa oleh suatu keadaan.

---

<sup>1</sup>Rachmat Kriyanto, “ *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal* ”, (Jakarta: Kencana, 2017):171.

<sup>2</sup>Suryani Musi, dkk, *Krisis Public Rellations Teori Dan Praktek* , (Jawa Timur: Qiara Media, 2020):112.

Teori ini secara relevan menggambarkan tentang variabel atau faktor-faktor yang digunakan pada riset ini. Kepatuhan wajib pajak bertautan dengan perilaku seseorang dalam menanggapi dalam pembayaran pajak itu sendiri. Tanggapan seseorang mengenai hal ini dapat berhubungan dengan faktor internal maupun eksternal. Dalam riset ini kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan dari faktor internal yaitu kondisi keuangan perusahaan yang dapat berubah sewaktu-waktu dan *self assessment system*, sedangkan pada faktor eksternal terdapat sistem dari pemungutan pajak berupa *e faktur*.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada kamus besar bahasa Indonesia, patuh mempunyai arti disiplin, suka, taat, menuruti pemerintah, aturan dan sebagainya. Kepatuhan memiliki arti ketaatan. Berdasarkan definisi dapat disimpulkan kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan atau sifat patuh terhadap undang-undangan yang di tetapkan. Kepatuhan wajib pajak di definisikan sebagai perilaku dari seseorang wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab atas segenap kewajiban perpajakan dan menggunakan hak pajak dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk rasa cinta terhadap tanah air dan mematuhi peraturan pemerintah. Dengan patuh membayar pajak didasarkan pada ijtihad Ulul Amri (Pemerintah) yang dituangkan pada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Agamapun memerintahkan untuk taat kepada Ulul Amri, oleh karena itu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sudah termasuk dalam melaksanakan perintah agama dan sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil Amri. Sebagaimana yang telah dicantumkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-nisa' ayat 59:<sup>4</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

<sup>3</sup> Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi, “ Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan e-filling pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, No.2 (2016):1241.

<sup>4</sup> Agung Andriano dan Amir Hidayatulloh, “ Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim untuk Membayar Pajak,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19, no.2 (2020): 35.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Wajib pajak ialah seseorang atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yakni wajib pajak yang memiliki kesanggupan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Berdasarkan keputusan menteri keuangan pada nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 wajib pajak dianggap patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>6</sup>

- a. Ketetapan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pada semua jenis pajak , kecuali pada pembayaran pajak yang sudah mendapatkan izin terlebih dahulu untuk mengansur atau menunda.
- c. Tidak pernah dipidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sesuai keputusan pengadilan.
- d. Pada laporan keuangan di atur selama tiga tahun berturut-turut secara wajar tanpa pengecualian oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.

Wajib pajak yang patuh bisa mendapatkan keuntungan, salah satunya dalam hal restitusi pajak.

<sup>5</sup> Indah sri Maharani, “ Pengaruh Self Assesemennt System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru,” *Jom FEKON* 2, no. 2 (2015): 4.

<sup>6</sup> “Salinan Peraturan Menteri Keuangan,” [Kemenkeu.id](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm), 02 febuari, 2020, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>

Keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Wajib pajak tidak diharuskan melakukan pemeriksaan ketika mengajukan restitusi.
- b. Wajib pajak yang patuh juga akan didahulukan jika terjadi restitusi pajak pada pajak penghasilan (PPH) atau pajak pertambahan nilai (PPN).
- c. Restitusi atau pengembalian pembayaran pajak yang kelebihan WP lebih cepat hingga satu bulan, sedangkan pada bukan wajib pajak patuh proses lebih lama bisa sampai satu tahun.

Wajib pajak patuh bisa saja dicabut oleh kepala kantor wilayah perpajakan, dengan kriteria dan setelah pertimbangan dari kepala KPP atas pembatalan sebagai wajib pajak yang patuh, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Wajib pajak melakukan penyelidikan terhadap perpajakan.
- b. Melaporkan SPT masa lebih dari tiga bulan dari semua jenis pajak.
- c. Pembayaran lewat dari batas waktu yang telah ditentukan hingga sampai pada waktu pajak selanjutnya.
- d. Menyampaikan SPT masa dua bulan berurutan pada semua jenis pajak.
- e. Pada satu masa pajak, wajib pajak tidak mencukupi syarat kriteria pada poin C.

Kepatuhan wajib pajak terdapat dua dimensi menurut Widodo (2010:68)<sup>9</sup> yaitu kepatuhan formal dan material.<sup>10</sup>

- a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yakni situasi dimana wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan secara

---

<sup>7</sup>Rani Maulida, "Keuntungan Menjadi WP Patuh Dalam Restitusi Pajak," Online Pajak, 23 di akses pada tanggal 02 february, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/wp-patuh> .

<sup>8</sup>Rani Maulida, "Keuntungan Menjadi WP Patuh Dalam Restitusi Pajak," Online Pajak, 23 di akses pada tanggal 02 february, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/wp-patuh>

<sup>9</sup>Muhammad Imam Zuhdi,dkk, "Pengaruh Modernisasi Sitem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X," *Jurnal Ilmiah MEA* 03,no.1 (2019): 125.

<sup>10</sup>Ancilla Regina Averti dan Rossje Vitarimetawatty Suryaputri, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak," *Jurnal Akuntansi TriSakti* 5, no. 1 (2018): 113-114.

formal sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Contoh dari kepatuhan formal yaitu penyampaian Surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan per jatuh tempo. Misalkan wajib pajak memiliki jatuh tempo per tanggal 31 april maka wajib pajak melaporkan SPT PPh tahunan sebelum jatuh tempo yang telah di tentukan. Maka wajib pajak sudah termasuk memenuhi kewajiban dalam kepatuhan formal. Untuk mengukur indikator dari kepatuhan formal adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat dalam menyampaikan SPT.
- 2) Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak.
- 3) Ketepatan waktu pemberitahuan pembayaran pajak.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material yaitu kepatuhan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan syarat secara material dengan mengisi SPT tahunan. Dengan mengisi SPT tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan. Contoh dalam kepatuhan material yaitu dengan melaporkan SPT tahunan secara lengkap dengan data atau berkas sebenar-benarnya secara berkala sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Untuk mengukur indikator kepatuhan material yaitu:

- 1) Menyampaikan SPT tahunan dengan benar.
- 2) Membayar pajak yang terutang dengan jujur dan benar sesuai jumlah.
- 3) Melaporkan pembayaran pajak yang terutang dengan jujur dan benar.

### 3. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan suatu gambaran perubahan situasi keuangan perusahaan yang dilihat dari segi profibilitas dan arus kas. Suatu perusahaan yang tidak memiliki profibilitas yang tinggi tidak dapat mencapai liquiditas yang baik. Hal ini disebabkan oleh rasio pada profibilitas dihitung dari laba akuntansi yang dibagi dengan aset, ekuitas dan investasi. Oleh karena itu, untuk mengukur sebuah kondisi

keuangan suatu usaha dengan menggunakan profibilitas dan memerlukan arus kas.<sup>11</sup>

Dalam sebuah kondisi keuangan ada beberapa tingkatan kondisi yang bisa dirasakan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Kondisi keuangan aman

Dikatakan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik apabila sudah memiliki penghasilan tetap yang berjumlah lebih besar dari pada jumlah pengeluaran. Jadi, pengeluaran lebih kecil dari pada pendapatan. Dimaksud kecil atau sedikit yaitu ketika selisih antara penghasilan dengan pengeluaran minimal 10%. Apabila dalam kondisi tersebut bisa menyesuaikan penghasilan dengan pengeluaran secara bersusun berkisar 15% atau 20%.

Untuk bisa memenuhi keadaan tersebut, dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dan sungguh-sungguh, dimulai dari bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, membuat laporan anggaran, menghindari hutang yang bersifat pribadi atau konsumtif.

b. Kondisi keuangan kurang nyaman

Perusahaan saat pada kondisi keuangan seperti ini, artinya sudah mempunyai pendapatan yang tetap, pengeluaran yang lebih kecil dan memiliki dana darurat. Pada kondisi ini sudah mulai memprioritaskan penghasilan yang di alokasikan untuk investasi masa depan. Idealnya untuk alokasi investasi bisa menyisihkan 10%-30% dari pendapatan bulanan.

c. Kondisi keuangan mandiri

Kondisi keuangan mandiri bisa disebut dengan kondisi *financial freedom*, karena pada kondisi ini dikategorikan telah mempunyai aset yang dapat

---

<sup>11</sup> Elryca Khoiril Inayati dan Astri Fitria, "Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no.12 (2019): 4-5.

<sup>12</sup> "4 Kondisi Keuangan Menurut Ahli, Kondisi Kamu Yang Mana?," Halofina.id, 31 januari, 2020, <https://blog.halofina.id/4-kondisi-keuangan-menurut-ahli-kondisi-kamu-yang-mana/>

menghasilkan *passive income*. Dengan aset tersebut dapat mencukupi pengeluaran tanpa harus bekerja.

d. Kondisi keuangan manfaat

Kondisi keuangan manfaat bisa dikatakan dengan *financial wisdom*, dimana seseorang melihat uang bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Tapi, untuk kemanfaatan lainnya seperti investasi digunakan untuk mempersiapkan hari esok atau masa depan, seperti halnya dana pensiun atau pada biaya pendidikan anak.

Dengan melakukan investasi bertujuan untuk kejadian yang terjadi di luar rencana, seseorang sudah memiliki dan untuk memenuhinya. Untuk menjangkau *financial wisdom* tidak perlu melebihi *financial freedom* terlebih dahulu, karena pola pikir *financial wisdom* dapat dibangun sejak memiliki pendapatan sendiri. Jadi, pendapatan yang didapat semakin bermanfaat untuk diri sendiri maupun keluarga.

Kondisi keuangan yaitu keadaan atau situasi keuangan yang di rasakan oleh badan usaha yang dilihat dari tingkat profibilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Adapun dimensi dari kondisi keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Profibilitas.

Profibilitas ialah kemampuan pada suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dari kegiatan yang di lakukannya. Indikator Untuk mengukur dimensi tersebut adalah:<sup>13</sup>

- a) Laba sebelum pajak tahun terakhir.
- b) Kepuasan terhadap kondisi keuangan yang di miliki.

2) Arus kas.

Arus kas yaitu bentuk laporan keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran pada suatu badan usaha atau perorangan yang dapat memberikan informasi yang akurat pada periode tertentu. Untuk mengukur

---

<sup>13</sup> Gede wisnu Adhimatra dan Naniek Noviari, “ Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Pratama Denpasar Timur,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15, no.1, (2018): 724.

indikator dari dimensi tersebut adalah kondisi arus kas masuk dan keluar pada tahun terakhir.<sup>14</sup> Untuk mengukur indikator tersebut menganut adalah:<sup>15</sup>

- a) Kondisi arus kas pada tahun pajak terakhir.
- b) Wajib pajak melaporkan semua penghasilannya.
- c) Baik buruknya kondisi keuangan tidak menjadi penghalang dalam pembayaran pajak.

#### 4. *Self Assessment System*

##### a. Pengertian *self assessment system*

Dalam sejarah perkembangan pajak di Indonesia, terdapat dua sistem *self assessment* yaitu *semi self assessment* dan *full self assessment*. Namun, sejak perubahan pada tahun 1983 melalui UU Nomor 6, sistem pemungutan pajak di Indonesia diganti nama yang asalnya *official assessment* beralih menjadi *self assessment*.<sup>16</sup>

*Self assessment system* mencakup dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *self* berarti sendiri dan *to assess* berarti memperkirakan, menaksir, menghitung. Jadi, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan bagi wajib pajak dalam memenuhi dan memperhatikan hak dan kewajiban perpajakan secara sendiri.<sup>17</sup>

*Self assessment system* merupakan salah satu inovasi yang diciptakan oleh jendral perpajakan Indonesia untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak. Sistem ini merupakan sistem administrasi perpajakan yang memberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah

---

<sup>14</sup> Reza Nurul Ichsan, dkk, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Medan: CV. Manhaji, 2019), 127.

<sup>15</sup> Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviari, "Faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Peayanan Pajak Pratama Denpasar," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25, n0. 1 (2018):724

<sup>16</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 93.

<sup>17</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), 108.

pajak terutang bergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiskus.<sup>18</sup>

Memberikan kepercayaan penuh melalui *self assessment sytem* memberikan ruang amat besar atau kemungkinan data yang di laporkan oleh wajib pajak belum sesuai dengan data yang sebenarnya. Kalaupun hal itu terjadi sudah merupakan konsekuensi logis dari sistem yang telah diberlakukan. Pemerintah selalu menyediakan bukti akurat jika terjadi kecurangan dalam penyalahgunaan pada sistem tersebut.<sup>19</sup>

b. Ciri dan Corak *Self Assessment System*

Ciri dan corak pada pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* sebagai berikut.<sup>20</sup>

- 1) Pemungutan pajak berupa sebuah pengabdian yang diperankan oleh wajib pajak secara langsung dan berhubungan dalam pembayaran pajak guna membantu negara dan pembangunan nasional.
- 2) Memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota wajib pajak, pemerintah sebagai aparat perpajakan yang berfungsi dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penelitian terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan.
- 3) Anggota di beri kepercayaan untuk menghitung, membayar dan menghitung pajak yang terutang, sehingga pada implmentasi pada sistem ini administrasi perpajakan mampu di lakukan secara terkendali, baik, dan sederhana.

c. Ketentuan Kebijakan *Self Assessment System*

Pada UU KUP Nomor.16 pada tahun 2009 yang mengatur mengenai prinsip *self assessment system* dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 05.

<sup>19</sup> Gazali, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 1 (2015): 89.

<sup>20</sup> Trianita Putri,dkk, “Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak dengan Menggunakan Self Assessment System di Kota Tomohon,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14, no.1 (2019): 132.

<sup>21</sup> Ageng Prabandaru, “Sudah Tahu Prinsip Self Assessment Pajak? Inilah Penjelasan Lengkapnya,” *Klikpajak by Mekari*, 11 di akses pada tanggal 19 januari pukul 11.08, <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/prinsip-self-assessment-pajak/>

- 1) Seluruh WP membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak tergantung pada surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah nominal yang dibayarkan menganut pada penyampaian wajib pajak lewat surat pemberitahuan.
- 3) Wajib pajak dinyatakan aktif untuk melakukan pembayaran tanpa harus menunggu untuk di buatkan surat ketetapan pajak.
- 4) Prinsip pada *self assessment system* yaitu hasil perhitungan yang di lakukan wajib dianggap sebagai hitungan dengan jumlah berapapun.
- 5) Jika DJP menjumpai perhitungan jumlah pajak yang salah, maka untuk jumlah pajak terutang akan ditetapkan oleh DJP.
- 6) Apabila di ketahui terdapat kekeliruan oleh perhitungan wajib pajak, maka akan dibenarkan oleh pihak fiskus dengan ketentuan syarat peraturan wajib pajak kadaluwarsa dalam jangka waktu lima tahun.
- 7) Perhitungan yang di lakukan oleh wajib pajak dianggap benar dan sah apabila dalam tempo lima tahun tersebut tidak adanya kekeliruan atas kesalahan perhitungan.

d. Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

*Self assessment system* memberikan kebebasan kepada wajib pajak yang terhutang melakukan aktivitas atas pemenuhan perpajakan, yaitu dengan menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan secara sendiri pajak terutang.<sup>22</sup> Adapun dimensi dari sistem pemungutan pajak *self asesement system* yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Resmi Siti, *Perpajakan Teori & Kasus*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2019), 11.

<sup>23</sup> Nuramalia Hasanah dan Susi Indriani, “ Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1),” *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 8, No. 1 (2013): 21.

1) kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah sebuah aturan yang di ketahui oleh perindividual untuk mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak untuk dilakukan. Maka indikator dari kepastian hukum adalah wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) berdasarkan daerah tempat tinggal masing-masing.

2) Sederhana perhitungannya.

Wajib pajak yang yang menghitung pajaknya sendiri atau Pph final adalah wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 4,8 milyar per tahun. Dan jenis wajib pajak seperti ini termasuk kategori perilaku UMKM, Pph final termasuk jenis pajak yang perhitungannya cukup sederhana. Maka indikator dari sederhana perhitungannya yaitu perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan rincian yaitu:<sup>24</sup>

- a) Wajib pajak pribadi yang mendapatkan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 milyar di kenakan PPh sebesar 1% dari penghasilan bruto.
- b) Wajib pajak yang berpenghasilan pekerjaan bebas di kecualikan dari pembayaran PPh final.
- c) Wajib pajak berhak mengkompensasi kerugian yang di peroleh dalam lima tahun berturut-turut.

3) Mudah Pelaksanaannya.

*Self assessment system* memberikan kemudahan bagi pelaku wajib pajak untuk menghitung, melapor dan membayar pajak secara pribadi. Maka indikator dari mudah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: <sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anita Damajanti, "Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang." *J. DINAMIKA SOSBUD* 17, No. 2 (2015):21.

<sup>25</sup> Nova Nayoan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kemudahan Membayar Pajak dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru," *JOM Fekon* 3, No. 1 (2016):769

a) Membayar pajak.

Melakukan pembayaran secara individual atau sendiri dengan datang langsung ke KPP atau melalui online.

b) Pelaksanaan pembayaran pajak.

Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui bank pemerintah ataupun swasta serta kantor pos indonesia dengan membawa surat setoran pajak (SSP) yang di peroleh dari KPP terdekat atau bisa melakukan pembayaran secara online melalui *e-payment*.

c) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) di gunakan untuk oleh wajib pajak sebagai sarana dalam memberitahukan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak. SPT juga berfungsi bagi laporan pembayaran, pelunasan pajak, melaporkan aset dari pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

**5. E Faktor**

a. Pengertian Faktor

Pasal 1 No. 23 UU PPN faktur pajak yakni bukti pungutan pajak yang di buat oleh PKP (pengusaha kena pajak) atau JKP (penyerahan jasa kena pajak). Ketika PKP atau JKP menerbitkan faktur pajak menjadi tanda bukti telah memungut pajak yang di kenakan untuk pembeli ketika menjual suatu barang atau jasa kena pajak.<sup>26</sup> Adapun jenis-jenis faktur dalam pajak yaitu:<sup>27</sup>

1) Faktur pajak standar

Faktur pajak standar ialah faktur yang di buat berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 5 pada UU PPN tahun 2000 yang berisi faktur pajak standar harus mencantumkan keterangan

---

<sup>26</sup> Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *E-faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, ( Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2015), 37.

<sup>27</sup> Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006 ), 74-76.

mengenai penyerahan barang atau jasa kena pajak.

2) Faktur pajak gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang diberikan bagi PKP yang mempunyai lebih dari satu transaksi dalam satu bulan atas penyerahan kepada konsumen yang sama.

3) Faktu pajak sederhana

Faktur pajak sederhana merupakan faktur yang dibuat PKP untuk melakukan penyerahan BKP/JKP yang di berikan secara langsung kepada konsumen terakhir atau konsumen yang tidak diketahui indentitasnya. Dalam faktur pajak sederhana bisa saja berupa karcis, bon kontan, kuintansi, faktur penjualan dan segi *cash register* yang di pakai untuk bukti penyerahan BKP/JKP oleh PKP yang berkaitan.

b. Pengertian *E Faktur*

Tekhnologi informasi pada bidang perpajakan banyak dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Pada tahun 2015, DJP mulai menggunakan faktur pajak yang diakses melalui online yang biasa dikenal dengan *e faktur*. *E faktur* yakni sebuah aplikasi guna membuat faktur pajak secara online atau sebagai bukti pungutan PPN. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan PKP dalam pembuatan yang asalnya faktur berupa kertas menjadi faktur pajak elektronik. Contoh aplikasi resmi *e faktur* yaitu *e faktur client desktop* dan *e faktur pajak.go.id* untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak yang di berikan.<sup>28</sup>

Faktur pajak terdiri dari 2 macam yaitu faktur pajak berbasis elektronik yang diakses melalui aplikasi yaitu *e faktur*, sedangkan pada faktur pajak berbentuk kertas berupa hardcopy. Bentuk dalam *e faktur* bisa berupa kertas yang dicetak atau file PDF. *e faktur* di buat sebagai bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh penguasa kena pajak melalui online dengan tata cara dan

---

<sup>28</sup>“e-faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-faktur DJP,” Online pajak, 02 di akses pada tanggal 20 januari pukul 12.37, <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak>

ketentuan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh DJP.<sup>29</sup>

c. Dasar Hukum *E faktur*

Penggunaan *e faktur* telah di atur pada ketentuan menteri keuangan No.151/PMK.03/2013 mencakup bagaimana tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Berdasarkan peraturan yang ditentukan, DJP membuat peraturan No.PER-16/PJ/2014 mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak melalui online dengan ketentuan di bawah ini:<sup>30</sup>

- 1) *E faktur* adalah faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi yang berbasis online yang telah ditentukan oleh DJP.
- 2) Penguasah kena pajak yang telah ditentukan oleh DJP diwajibkan untuk membuat *E faktur* .
- 3) Tata cara pembuatan *E faktur* sama dengan faktur biasa.
- 4) *E faktur* hanya bisa menggunakan mata uang rupiah.
- 5) Keterangan yang di isi dalam *E faktur* sama dengan faktur biasa, namun untuk tanda tangan tetap menggunakan elektronik.
- 6) Tidak di wajibkan untuk menncetak berupa kertas (*hardcopy*).
- 7) Pelaporan *E faktur* hanya dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang hanya ditentukan oleh DJP.
- 8) *E-faktur* di laporkan oleh PKP dengan cara mengupload ke DJP dan mendapat persetujuan dari DJP. Jika tidak mendapatkan persetujuan maka bukan merupakan faktur pajak.
- 9) Dapat membuat *E faktur* pengganti, jika terdapat kesalahan, rusak atau hilang yang dapat dicetak kembali melalui aplikasi.
- 10) PKP bisa membatalkan *E faktur* melalui aplikasi atau sistem elektronik jika dalam transaksi

---

<sup>29</sup> Tri Ciptaningsih, “Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi E-faktur Pajak,” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2013): 53-54.

<sup>30</sup> Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *E-faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, ( Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2015), 123-128.

penyerahan barang atau jasa kena pajak mengalami pembatalan.

- 11) Data *E faktur* yang hilang ataupun rusak, PKP dapat mengajukan permintaan data kepada DJP melalui kantor pelayanan pajak tapi tertentu pada *e faktur* yang sudah di unggah oleh PKP.
  - 12) Jika PKP mengalami kendala dalam pembuatan *E faktur*, maka PKP diperbolehkan untuk membuat faktur pajak biasa atau bentuk kertas (*hardcopy*).
- d. Fungsi dan Manfaat *E faktur*

Fungsi dari aplikasi *E faktur* yaitu untuk mengurangi beban administrasi saat dilakukan konfirmasi pajak masukan dan pajak pengeluaran. Untuk PKP sendiri, aplikasi ini juga membantu wajib pajak dalam mengurangi beban kerja yang dilakukan secara manual.<sup>31</sup> Tujuan utama dari pengembangan penerapan *E faktur* yaitu agar PPN dan transaksi lebih mudah dicek silang dan juga proteksi bagi PKP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cetakan pada *e faktur* terdapat QR code yang dapat di scan untuk memberikan informasi mengenai hal transaksi penyerahan, PPN, DPP dan lain-lain.<sup>32</sup>

Manfaat dari penggunaan *E faktur* awalnya hanya diharapkan hanya sekedar untuk menekan angka faktur pajak fiktif. Namun, penggunaan sistem ini memiliki manfaat masing-masing bagi pengguna, manfaat *E faktur* dari berbagai pihak adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Manfaat *E faktur* bagi PKP (pengusaha kena pajak).  
 manfaat yang didapat yaitu tanda tangan yang berupa elektronik, tanpa perlu mencetak yang membuat penghematan biaya, PKP juga dapat dengan mudah memohon nomor seri faktur pajak

---

<sup>31</sup> Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *E-faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2015), 01.

<sup>32</sup> “Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur),” pajakku, di akses pada 10 februari, 2020 [https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-\(e-Faktur\)](https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-(e-Faktur))

<sup>33</sup> Kezia Rafinska “Manfaat e-faktur bagi PKP, pemerintah dan lingkungan,” Online Pajak, di akses pada tanggal 15 februari, 2020 <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/manfaat-e-faktur-bagi-ppk-pemerintah-dan-lingkungan#>

dengan tidak perlu datang ke KPP tapi bisa melalui online.

Keuntungan juga di peroleh oleh PKP pembeli yaitu terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak dengan di lengkapi QR code untuk mengakses informasi tentang transaksi. Jika pada QR code menampilkan informasi yang berbeda dengan file cetakan, maka faktur pajak di anggap tidak benar.

2) Manfaat *E faktur* bagi pemerintah.

Bukan hanya untuk PKP, penggunaan *E faktur* juga bermanfaat terhadap pemerintah, manfaat yang di dapat yaitu: kemudahan, pengawasan, mempermudah pelayanan, dan membantu meminimalisir penyalahgunaan dalam faktur pajak dari pihak yang tidak memiliki tanggung jawab.

3) Manfaat *E faktur* bagi lingkungan.

Penerapan sistem *E faktur* yang tidak perlu untuk mencetak kertas atau *Green tax*. Dengan sistem *e-Tax*, diharapkan indonesia dapat ikut berkontribusi secara maksimal sesuai dengan program yang sedang di jalankan oleh seluruh dunia.

e. Dimensi dan Indikator *E faktur*.

*E faktur* salah satu yang di diberikan oleh DJP kepada wajib pajak sebagai fasilitas khususnya pada pembuatan faktur pajak yang diakses melalui online yang memudahkan untuk menjalankan pelayanan dan pengawasan informasi. Menurut Dea Sekar Oktavian (2016) dimensi dan indikator pada *E faktur* antara lain:<sup>34</sup>

1) Kualitas sistem.

Kualitas sistem adalah kemampuan atau performa sistem yang berkontribusi memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Indikatornya adalah kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan keamanan sistem.

2) Kualitas informasi dan kendala informasi.

Kualitas informasi merupakan kualitas yang di hasilkan oleh sistem informasi yang

---

<sup>34</sup> Ahmad Fida dan Aristanti Widyarningsih, “ Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan E-faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice, Bandung 20 Juli ,2017).

digunakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi tersebut adalah relevan, akurat, dan penyajian informasi.

- 3) Kemudahan Penggunaan dan frekuensi penggunaan aplikasi E faktur.

Kepercayaan seseorang dimana dalam menggunakan sistem informasi yang digunakan dengan mudah dan dipahami. Indikator untuk mengukur kemudahan penggunaan adalah hubungan individu dengan sistem dapat dengan jelas dan mudah dipahami, tidak dibutuhkan banyak usaha untuk menggunakan aplikasi, sistem mudah di gunakan.

- 4) Kepuasan penggunaan.

Kepuasan penggunaan merupakan respon pemakai terhadap penggunaan yang didapat dari sistem informasi. Adapun indikator untuk mengukur kepuasan pengguna adalah kepuasan layanan, kepuasan sistem dan kepuasan informasi.

## 6. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Pajak yaitu salah satu sumber pendapatan yang terbukti mampu menopang perekonomian negara. Istilah pajak secara umum adalah kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang memiliki sifat memaksa sesuai peraturan yang telah berlaku. Pajak di gunakan untuk membayar pengeluaran negara yang mana bermanfaat bagi masyarakat dan negara.<sup>35</sup>

Pada sudut pandang ekonomi, pajak ialah salah satu pendapatan negara yang di pergunakan untuk kesejahteraan kehidupan dan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai kendaraan kehidupan bagi perekonomian masyarakat.<sup>36</sup> Menurut Rochmat Soemitro merupakan sumbangan dari rakyat untuk kas negara melalui sektor swasta ke sektor pemerintah tanpa mendapatkan jasa

---

<sup>35</sup> Supramono, *Perpajakan Indoneisa: Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 02.

<sup>36</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, ( Jakarta: Salemba empat, 2017), 4.

timbang secara langsung atau akan digunakan untuk membiayai keperluan negara.<sup>37</sup>

Menurut UU No. 16 2009 tentang definisi pajak adalah iuran wajib pada orang pribadi dan badan usaha yang di kenakan pajak terhadap negara yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung dan di gunakan untuk pembiayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pada pengertian pajak terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Pajak diberlakukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan berlaku.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah daerah maupun pusat.
- 3) Pembayaran pajak, tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- 4) Pajak digunakan untuk membantu kebutuhan negara, jika masih ada surplus atau kelebihan maka di pergunakan untuk *public investment*.

b. Pajak Menurut Perspektif Islam

Istilah dalam bahasa arab pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau bisa juga *Al-Maks* yang berarti “pungutan yang di tarik dari masyarakat oleh penarik pajak”. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah muslim kepada orang yang mempunyai harta lebih yang ditarik sebagian untuk dapat berkontribusi atau ikut serta membantu kebutuhan negara.<sup>39</sup>

Pajak (*Adh-Dharibah*) menurut perspektif islam bersifat temporer dan tidak bersifat berkelanjutan. Pajak hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak memiliki atau sedang kekurangan dana, jika baitul mal mulai terisi kembali maka kewajiban pajak di hapuskan. Sedangkan pajak secara non islam bersifat abadi. Perbedaan karakteristik pajak menurut islam dan non islam adalah sebagai berikut.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Gazali, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, No. 1 (2015): 85.

<sup>38</sup> Juli Ratnawati, *Dasar- Dasar Perpajakan*, ( CV Budi Utama: Deepublish, 2012), 1-2.

<sup>39</sup> Gazali, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 1 (2015): 94-95.

<sup>40</sup> Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 95-96.

- 1) Pajak (*dharibah*) boleh dipungut hanya sebatas jumlah yang diperlukan saja dan digunakan untuk pembiayaan.
- 2) Hanya di peruntukkan masyarakat muslim dan tidak dipungut dari masyarakat non muslim. Dikarenakan *dharibah* dipungut hanya dengan tujuan membiayai kebutuhan pada kaum muslim. Sementara itu, pajak menurut non islam ditujukan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan agama.
- 3) *Dharibah* hanya dipungut dari orang yang memiliki harta lebih dan tidak bersifat berlanjut. Sementara itu, pajak menurut non islam, kadang pajak juga ditujukan kepada orang yang kurang mampu semacam pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal subjeknya.
- 4) *Dharibah* dapat dihapus jika sudah tidak diperlukan. Sedangkan pajak menurut non islam tidak akan di hapus karena pajak merupakan sumber pendapatan negara.

Dengan patuh dan taat dalam menaati ketentuan negara dalam membayar pajak menjadi salah satu bentuk cinta kepada tanah air (*Hubbul Wathon*). Dalam Al- Qur'an memang tidak ditemukan kata "pajak" dikarenakan kata pajak tidak berpokok dari bahasa arab, melainkan berasal dari bahasa jawa "ajeg" berarti pungutan saat waktu tertentu. Namun, terdapat satu kata pajak jika dilihat dalam terjemahan Al-Qur'an pada surah At-taubah [9]:29 :<sup>41</sup>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ

---

<sup>41</sup> Gus fahmi "Pajak, Haramkah?," pajak.go.id di akses pada tanggal 21 februari 2020 <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>

الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Adapun istilah-istilah lain yang serupa dengan pajak atau *adh-Dharibah* sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) *Al-jizyah* yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah islam.
- 2) *Al-Usyur* yaitu beacukai yang dikenakan unntuk pedagang non muslim yang masuk ke negara islam.
- 3) *Al-Kharaj* yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara.

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut ekonomi islam bukan *jizyah* karena *jizyah* berarti rendah, berkurang atau kehinaan. Menurut khalifah Umar bin Khattab tidak pantas kaum muslim dipungut dengan kehinaan, berkurang atau rendah. Begitupun dengan Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan apalagi mengenakan *jizyah* untuk umat muslim, karena *jizyah* lebih tepat diartikan sebagai upeti (pajak kepala) yang dikenakan kepada Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan kaum Majusi. Jika pajak dijalankan sesuai dengan syariat maka akan menjadi sebuah ibadah, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada pegawai ‘amil zakat dengan memberikan gelar mujahidin bagi pemungut zakat (dan pajak-penghasilan) yang benar. Hadist ini juga dipakai untuk

<sup>42</sup> Gazali, “ Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, “ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 07, no.1 (2015): 95

pemungut *Dharibah* (pajak) yang dibuat sesuai dengan syariat.<sup>43</sup>

Artinya: “ ‘amil zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya”. (HR Tirmidzi)

c. Fungsi Pajak

Dalam definisi pajak di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgetair, padahal terdapat juga fungsi lain dari pajak. Berikut terdapat 2 fungsi utama pajak sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Fungsi budgetair

Fungsi ini pajak memberikan 60%-70% dari pemungutan pajak yang memenuhi postur APBN. Maka dari itu pajak menjadi salah satu sumber yang berkontribusi terbesar pada kas negara untuk membantu pengeluaran umum dan mensejahterakan rakyat.

2) Fungsi regulerend (mengatur)

Dalam fungsi ini pajak menjadi suatu alat untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi.

7. **UMKM**

UMKM yaitu suatu bentuk usaha yang bersifat produktif yang di kelola oleh perorangan atau badan usaha yang beraktivitas pada ruang lingkup kegiatan perdagangan yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Kegiatan dari jenis usaha ini bermacam-macam dari perdagangan kecil hingga besar.<sup>45</sup>

Di Indonesia, pada UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 mengenai deskripsi UMKM pada Bab 1 pasal 1 usaha mikro adalah usaha yang bersifat produktif yang dimiliki perorangan atau badan yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan undang undang. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang di bangun dan berdiri sendiri, bukan merupakan anak cabang dari perusahaan besar. Sedangkan

---

<sup>43</sup> Gusfahmi, “ Pajak, Haramkah?,” Pajak.go.id di akses pada tanggal 07 Oktober, 2021 <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>

<sup>44</sup> Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, ( CV Budi Utama: Deepublish, 2012), 2-3.

<sup>45</sup> Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi: Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 40.

usaha menengah ialah sebuah usaha yang bersifat produktif yang di miliki oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak cabang dari usaha besar.<sup>46</sup>

Pada UU Nomor. 20 tahun 2008 mengenai kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Usaha mikro mempunyai aset paling banyak sebesar Rp.50.000.000,. ( lima puluh juta rupiah) tidak termasuk omzet, atau mempunyai hasil penjualan paling banyak sebesar Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil mempunyai aset lebih dari Rp.50.000.000 hingga mencapai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak tergolong dalam omzet, atau mendapatkan hasil penjualan tahunan > Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000.
- c. Usaha menengah mempunyai aset lebih dari Rp.500.000.000 hingga mencapai sebesar Rp.1.000.000.000 belum termasuk omzet, serta mempunyai hasil dari penjualan masa tahunan >Rp. 2.500.000.000 sampai sebesar Rp. 50.000.000.000 .

## B. Penelitian Terdahulu

Sebagian pada penelitian terdahulu mengenai variable yang berhubungan dengan riset yang akan dikerjakan oleh peneliti untuk dapat dijadikan rujukan meliputi:

1. Riset yang dilakukan S Mila Lasmaya dan Neni Nur Fitriani, 2017 dengan judul “ Pengaruh Self Assessment System Terhadap Keptuhan Wajib Pajak” dengan hasil bahwa pengaruh *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi, sistem ini cukup dikategorikan cukup baik menurut data dari responden sehingga setiap terjadi peningkatan maka sitem *self assessment system* akan mengalami peningkatan sebesar

---

<sup>46</sup> Tulus T.H Tumbunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2017), 3-4.

<sup>47</sup> Mukti Fajar, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi* ( Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi &Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY, 2015), 95-96 <https://www.pdfdrive.com/umkm-dan-globalisasi-ekonomi-e44457371.html>

0,686. Jadi semakin meningkat sistem ini semakin baik pula kepatuhan wajib pajak akan meningkat.<sup>48</sup>

Persamaan riset terdahulu dengan riset ini yaitu sama-sama mencakup mengenai *self assessment sytem* yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, perbedaan yang di temukan pada riset ini mengenai objek yang diteliti dan penambahan variabel, penelitian terdahulu tertuju pada objek wajib pajak orang pribadi sedangkan pada riset ini tertuju pada kepatuhan wajib pajak badan atau UMKM.

2. Riset yang dilaksanakan oleh Indah Sri Maharani, 2015 dengan judul “ Pengaruh Self Assessment Sytem, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru” menunjukkan hasil pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,252. Pada variabel *self assessment system* sendiri mempunyai nilai cronboach’s alpha sebesar 0,829 atau 82,9% berdasarkan hasil uji realibilitas.<sup>49</sup>

Riset terdahulu di atas mempunyai persamaan dengan riset yang dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan sekarang. sedangkan Perbedaan dalam penelitian adalah tidak membahas mengenai faktor *E* faktor dan kondisi keuangan yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Riset yang di buat Tri Ciptaningsih dengan judul “Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi *E* Faktor Pajak” dengan hasil aplikasi perpajakan yang digunakan melibatkan atau mengikut sertakan wajib pajak dalam merespon sistem tersebut. DJP perlu memperhatikan alasan atau faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam percobaan sistem baru. Apabila antara DJP dan wajib pajak mampu mengatasi masalah dalam implementasi perberlakuan sistem tersebut maka tujuan yang diharapkan telah tercapai.

---

<sup>48</sup> S Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani, “Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Computech& Bisnis* 11, no.2 (2017): 77.

<sup>49</sup> Indah Sri Maharani, “ Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru,” *Jom FEKON* 2, no.2 (2015): 12.

penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas tentang sistem pemungutan pajak berupa *E faktur*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah membahas *E faktur* lebih luas dan tertuju pada sektor usaha yaitu UMKM. Untuk metode penelitian yang digunakan pada riset Tri Ciptaningsih yaitu metode kualitatif sedangkan pada riset ini menggunakan metode kuantitatif yang memerlukan analisis statistik dengan mendapatkan hasil.

4. Riset yang di buat oleh Lenna Christin, 2017 dengan judul “Pengaruh Penerapan *E Faktur* dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating” dengan hasil menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *E faktur* dan penerapan E-spt PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha . Di buktikan dengan melakukan T-statistik sebesar 4,233 ( $>1,96$ ), dengan nilai original sample estimasi positif sebesar 0.534 yang menunjukkan hubungan antara *E faktur* terhadap kepatuhan perpajakan PKP berpengaruh positif . tapi berbeda dengan penerapan e-spt PPN dan *E faktur* memoderasi kemampuan menggunakan internet tidak memiliki pengaruh secara signifikan<sup>50</sup> Persamaan pada riset ini yaitu sama-sama mencakup mengenai sitem pemungutan pajak menggunakan *E faktur*. Sedangkan perbedaan pada penlitian ini adalah membahas *E faktur* lebih luas dalam pemungutan wajib pajak pada sektor UMKM.
5. Penelitian yang di lakukan oleh Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar” dengan hasil kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak reklame yang beada di dinas pendapatan kota denpasar.<sup>51</sup> Persamaan pada penelitian ini

---

<sup>50</sup> Lenna Christin, “ Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-spt PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating,” *Media Akuntansi Perpajakan* 2, no. 1 (2017): 43-44.


<sup>51</sup> Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan, “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar,”

sama-sama membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pada kondisi keuangan perusahaan . Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah lebih luas membahas tentang alasan atau faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah model atau korelasi antar variable yang telah disusun menggunakan beragam teori yang ditelah diskripsikan.<sup>52</sup> Untuk lebih memberikan kejelasan mengenai arah dan tujuan dalam riset ini, maka dibutuhkannya sebuah konsep kerangka berfikir untuk menguraikan gambaran peneliti. Berikut bentuk kerangka berfikir dalam riset ini adalah:

**Pengaruh *Self Assessment Sytem*, *E faktor* dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**  
**Gambar 2.1 kerangka Berfikir**



*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 2 (2014): 234, di akses pada tanggal 20 desember, 2020, <https://scholar.google.co.id> .

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat berbagai cara salah satunya pada *self asesemnt system* dan *E faktur* yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sebanding dan bisa berubah-ubah juga menjadi salah satu faktor patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak. Dari kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa faktor kondisi keuangan, *self asessemennt sytem*, dan *E faktur* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### D. Hipotesis

Hipotesis berupa jawaban sementara pada penelitian untuk menjawab pada rumusan masalah yang masih bersifat belum pasti. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang didapat belum sesuai dengan fakta empiris dari pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban secara teoritis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.<sup>53</sup>

##### 1. Hubungan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemungkinan mematuhi kepatuhan wajib pajak UMKM akan di alami oleh perusahaan atau badan usaha yang sedang menngalami kesulitan dalam hal kondisi keuangan karena badan usaha sedang berusaha untuk mempertahankan arus kasnya. Profibilitas perusahaan merupakan salah satu alasan yang mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dikarenakan profibilitas dianggap bisa menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.<sup>54</sup>

Menurut Agung Mas Andriani Pratiwi dan putu Ery Setiawan, kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>55</sup> Saumi Aryandini memberikan bahwa kondisi keuangan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kondisi keuangan

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 64.

<sup>54</sup> Elryca Khoiril Inayati dan Astri Fitria, Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 12 (2019): 5.

<sup>55</sup> Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan, “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 2 (2014): 234, di akses pada tanggal 8 Februari, 2020, <https://scholar.google.co.id>.

yang baik akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>56</sup> Pada penelitian Elryca khoiril inayati dan Astri Fitria memberikan kondisi keuangan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>57</sup> Apabila perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam kondisi keuangan, bisa saja mematuhi kepatuhan wajib pajak.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan hipotesis dalam hal ini adalah:

H1 : kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Hubungan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

*Self assessment system* merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh jendral pajak untuk membantu mengatasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk melaporkan, menghitung, dan menilai besarnya wajib pajak yang harus dibayarkan secara sendiri.

Menurut Indah Sri Maharani, faktor *self assessment system* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.<sup>58</sup> Indra Purwanti, dkk memberikan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>59</sup> S Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani memberikan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>60</sup> Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam hal ini adalah:

---

<sup>56</sup> Saumi Aryandi, "Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru," *JOM Fekon* 3, no.1 (2016): 1475.

<sup>57</sup> Elryca khoiril Inayati dan Astri Fitria, "Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi* 8, no. 12 (2019):13.

<sup>58</sup> Indah Sri Maharani, " Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru," *Jom FEKON* 2, no.2 (2015):12.

<sup>59</sup> Indra Purwanti, dkk, " pengaruh penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Atas PP No.46 tahun 2013" *Prima Ekonomika*, 6, No. 2 (2015):66

<sup>60</sup> S Mia Lasmaya dan Neni nur Fiitiani, " Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Computech&Bisnis* 11, no.2 (2017):76.

- H2 : *Self assessment system* berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Hubungan *E faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  
*E faktur* adalah sebuah aplikasi yang diberikan kepada pengusaha dalam mencukupi kewajiban pajaknya yaitu pada pelaporan SPT PPN. pemakaian *E faktur* pajak ditujukan untuk mempermudah PKP (pengusaha kena pajak) dalam pembuatan faktur pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada.<sup>61</sup>

Menurut Julang Aprianto, Fajar Harimurti dan Bambang Widarno, *E faktur* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>62</sup> Pada penelitian Kevin Lintang, dkk memberikan bahwa *E faktur* efektif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>63</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi memberikan bahwa *E faktur* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>64</sup> Dengan penggunaan *E faktur* mampu memberikan kenyamanan, kemudan, efektif dan efisien. Melihat keterangan yang telah di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam hal ini adalah:

- H3 : *E faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

---

<sup>61</sup> Tri Ciptaningsih, "Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi E-faktur Pajak," *Jurnal Akuntansi 1*, no.1 (2013): 57.

<sup>62</sup> Julang Aprianto, dkk, " Pengaruh Penggunaan E-filling, E-billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Jurnal Akuntansi dan Sistem Tekhnologi Informasi* 15, no. 2 (2019):228.

<sup>63</sup> Kevin Lintang,dkk, "Analisis Penerapan E-faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Penguasaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Manado," *Jurnal EMBA* 2, no. 2 (2017): 2031.

<sup>64</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi, " Pengaruh E-filling. E-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus, " *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1, no. 1 (2017):104.